

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 34/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst YANG MENGESAMPINGKAN  
PUTUSAN PRA PERADILAN NOMOR 40/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel DIKAITKAN DENGAN KUHAP**

**Muhammad Chandra Adi Prasetyo**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[mp5@mhs.unesa.ac.id](mailto:mp5@mhs.unesa.ac.id)

**Dr. Hananto Widodo S.H., M.H**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

[hanantowidodo@unesa.ac.id](mailto:hanantowidodo@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan Banding kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum terakhir (*final*) dan mengikat (*binding*). Terdapat pengabaian putusan praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL yang pada amar putusannya mengabulkan permohonan praperadilan Edwar Soedjajaya dan menyatakan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS/18) Nomor:TAP/51/F.2/Fd.1/10/2017 tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan akan tetap melanjutkan perkara dengan Edward sebagai terdakwa dengan alasan putusan praperadilan yang diterima patut untuk ditolak karena menyangkut kepentingan yang lebih besar, yaitu pemberantasan korupsi. Tujuan penelitian ini ialah 1) menganalisis Putusan Nomor 34/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst yang mengesampingkan Putusan Praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL dikaitkan dengan Pasal 82 ayat (3) KUHAP dan, (2) menganalisis sejauh mana kekuatan hukum atas pengajuan praperadilan dikaitkan hak setiap tersangka. Penelitian ini menggunakan *statute approach*, *case approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian ini adalah Jaksa Penuntut umum yang mengabaikan putusan praperadilan dan tetap melakukan penuntutan di pengadilan tidak melanggar ketentuan dalam KUHAP. Lingkup hak tersangka dalam praperadilan terbatas atas tindakan terhadap pribadi tidak membatasi atas proses peradilan yang berjalan. Diperlukan aturan mengenai kekuatan hukum putusan praperadilan serta pemahaman secara kepada semua pihak atas pendapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap proses peradilan yang sedang berjalan.

**Kata Kunci** : Hak tersangka, Kekuatan Hukum Putusan, Putusan Praperadilan, Tindak Pidana Korupsi

**Abstract**

*Pretrial Decisions cannot be appealed except for pretrial decisions which determine the illegitimacy of terminating investigations or prosecutions so that these decisions have final and binding legal force. There was a waiver of pretrial ruling Number 40 / Pid.Pra / 2018 / PN JKT.SEL which in its ruling granted Edwar Soedjajaya's pretrial petition and stated the suspect's decision letter (PIDSUS / 18) Number: TAP / 51 / F.2 / Fd.1 / 10/2017 is illegal and has no legal basis, and has no binding power. The Corruption Court Judge stated that he would continue the case with Edward as the defendant on the grounds that the pretrial ruling that was accepted deserves to be rejected because it involves a greater interest, namely the eradication of corruption. The purpose of this study is 1) to release Decision Number 34 / Pid.Sus / TPK / PN.Jkt.Pst which overrides Pre-Trial Decision Number 40 / Pid.Pra / 2018 / PN JKT.SEL associated with Article 82 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code and, (2) analyze the extent to which the legal force over the pretrial submission is related to the rights of each suspect. This study uses a statute approach, case approach and conceptual approach. The results of this study are public prosecutors who ignored pretrial decisions and continued to prosecute in court did not violate the provisions in the Criminal Procedure Code. The scope of suspects' rights in pretrial is limited to actions against individuals which do not limit the ongoing judicial process. Required rules regarding the legal force of pretrial decisions and*

*understanding to all parties of the opinion in the decision of the Constitutional Court on the ongoing judicial process.*

**Keywords:** *Corruption Crimes, Legal Strength of Decisions, Pretrial Decisions, Suspect rights.*

## PENDAHULUAN

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan apa saja yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan yang dilakukan dengan metode yang baku, untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Dimana tujuan dari hukum acara pidana tersebut sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan atau tidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Anang,2012:21).

Hukum Acara Pidana sebagaimana diketahui bersama yang berlaku saat ini adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai pengganti Het Herziene Inlandsch Reglement (staatsblaad 1941 Nomor 44), yang telah sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Penyesuaian dengan budaya bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai yang berkembang atau suatu ekspresi dari jiwa bangsa Indonesia. Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana (Romli,2000:75). Sehubungan dengan hak-hak tersangka, maka lahirlah lembaga baru dalam KUHAP yang disebut praperadilan, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 1 butir 10 dan dipertegas lagi dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum yakni polisi dan jaksa agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Istilah praperadilan juga diambil dari kata "pre trial", walaupun

fungsi dan tujuan pretrial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil maupun materiil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum (Anang,2012:113).

Sementara arti dari praperadilan dalam KUHAP dapat dipahami dari bunyi pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka maupun keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. Saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah penetapan tersangka oleh penyidik yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut (Anang,2012:115).

Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUUXII/2014 yang melakukan perombakan objek praperadilan dengan menambahkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Tujuan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan bertujuan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum jika dalam proses penyidikan terjadi kekeliruan dalam penetapan tersangka. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUUXII/2014 tersebut merupakan permohonan dari kasus Putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang di putus oleh Hakim Sarpin. Pada Putusan praperadilan tersebut diputuskan bahwa penetapan tersangka Budi

Gunawan dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa penetapan tersangka merupakan satu kesatuan proses penyidikan yang selanjutnya penyidikan juga merupakan lingkup perkara dalam praperadilan. Setelah diputuskan bahwa penetapan tersangka dari Budi Gunawan tidak sah maka penyidik KPK tidak membawa perkara tersebut ke pengadilan tindak pidana korupsi karena gugurnya status tersangka dari Budi Gunawan.

Putusan Pra Peradilan tidak dapat dimintakan Banding kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Berdasarkan hal tersebut maka sejatinya putusan Pra Peradilan mempunyai kekuatan hukum mengikat (*final*) dan terakhir (*binding*). Maksud dari final atau terakhir adalah tertutupnya kesempatan untuk melakukan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi maupun Peninjauan meskipun memberikan pengecualian terhadap objek perkara penghentian penyidikan dan penuntutan. Sementara makna kekuatan hukum mengikat adalah bahwa para pihak wajib untuk tunduk dan mematuhi amar putusan karena adanya ikatan hukum yang menjadi akibat dikeluarkannya putusan hukum tersebut (Mukti Arto, 2014:21).

Namun terdapat pengabaian putusan praperadilan dalam Perkara dengan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL tahun 2018 yang dibacakan oleh hakim tunggal Aris Bawono Langgeng ini menuai kontroversi. Putusan Praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL tersebut merupakan permohonan pra peradilan terhadap status tersangka oleh Edward Soeryadjaya atas tindak pidana korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero). Hakim Tunggal Aris Bawono Langgeng pada amar putusannya mengabulkan permohonan praperadilan Menyatakan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS/18) Nomor:TAP/51/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRINT-93/F:/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Setelah adanya Putusan Praperadilan tersebut, Kejaksaan Agung sebagai pihak termohon dalam sidang praperadilan menganggap putusan tersebut aneh dikarenakan prosedur penyidikan sudah dilewati sesuai ketentuan yaitu melalui penyidikan, penetapan tersangka pada 26 Oktober 2017 kemudian Sprindik dengan nama tersangka tertanggal 27 Oktober 2017. Kemudian saat penyidikan hingga penuntutan tidak ada keberatan dari tersangka artinya yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka dengan tidak keberatan. Putusan pra peradilan tersebut pada akhirnya diabaikan sehingga pihak Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum melanjutkan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi pada 18 April 2018.

Pada tingkat pengadilan, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi yang diajukan terdakwa

dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero), Edward Soeryadjaya. Hakim menyatakan akan tetap melanjutkan perkara dengan Edward sebagai terdakwa. Hakim menilai putusan praperadilan yang diterima Edward tersebut patut untuk ditolak karena menyangkut kepentingan yang lebih besar, yaitu pemberantasan korupsi. Menurut hakim, dalam untuk kepentingan memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa, penegak hukum tidak boleh terjebak terhadap hal-hal yang sifatnya formalistis. Ditinjau dalam Pasal 82 Ayat (3) KUHAP bahwa ;

“dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka”.

Dengan dibebaskannya tersangka tersebut maka persidangan selanjutnya seharusnya dianggap gugur karena telah hapusnya status tersangka bagi seseorang.

Hal tersebut didasarkan bahwa sesuai dengan Pasal 143 KUHAP menyatakan “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”. Pasal tersebut menjadi penegasan bahwa persidangan dapat dilakukan dengan adanya pelimpahan perkara ke pengadilan disertai dengan surat dakwaan sehingga apabila tersangka sudah dinyatakan bebas maka surat dakwaan tersebut tidak sah. Berdasarkan uraian di atas terdapat pelanggaran prinsip persidangan dikarenakan pengabaian putusan pra peradilan nomor Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan pengabaian putusan praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL adalah kajian teoritik mengenai hukum acara pidana, kajian tindak pidana korupsi, kajian teori putusan dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan, serta kajian teori tentang pelaksanaan putusan.

## METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2011:35). Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 34/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst yang mengesampingkan Putusan Praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL dikaitkan dengan Pasal 82 ayat (3) KUHAP serta sejauh mana kekuatan hukum atas pengajuan praperadilan dikaitkan hak setiap tersangka..

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum mengenai aturan terkait dengan yang akan

dianalisa untuk mendapatkan posisi yang menguatkan atau dapat melemahkan pendapat hakim dalam putusan praperadilan 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji mengenai konsep dan pengertian putusan praperadilan, kekuatan hukum putusan praperadilan serta tindak pidana korupsi.

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap Putusan Nomor 34/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst yang mengesampingkan Putusan Praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL dikaitkan dengan Pasal 82 ayat (3) KUHAP.

Pengumpulan bahan hukum dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Fajar, 2009:188). Teknik pada pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini ialah dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan konsep keterbukaan informasi publik dan alih fungsi tanah

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif yang artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep serta nilai-nilai keadilan dalam suatu norma hukum. (Marzuki, 2013:22) Dengan penggunaan metode ini diharapkan terdapat suatu argumentasi dan konsep yang mengandung nilai dan dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini

## PEMBAHASAN

### 1. Kekuatan Hukum Putusan Praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel dikaitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015

Seperti yang diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, penyidik berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana,

maka proses hukum sudah barang tentu ditingkat ke proses hukum penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” Ketentuan ini menjelaskan bahwa jika penyidik telah memulai penyidikan, maka hal ini harus diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran. Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Setelah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan memperoleh/menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP maka penyidik dapat mengeluarkan surat penetapan tersangka.

Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Penjelasan mengenai bukti permulaan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.” Mengacu pada Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu “bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Pada faktanya yang diungkap dalam persidang menjelaskan bahwa Edward Soeryadjaya ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS/18) Nomor: TAP/51/F.2/Fd.1/10/2017, tanggal 26 Oktober 2017 atas Nama Edward Soeryadjaya Juncto Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRINT-

93/F./Fd.1/10/2017, tanggal 27 Oktober 2017 atas nama Edward Soeryadjaya Juncto Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRINT-55/F./Fd.1/07/2017, tanggal 27 Juli 2017 Juncto Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor: PRINT-67/0.1.10/Ft.1/03/2018, tanggal 19 Maret 2018.

Terlihat bahwa tanggal dikeluarkannya Surat penetapan penyidikan dan surat penetapan tersangka jelas bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka terlebih dahulu sebelum dilakukannya penyidikan bahkan dasar untuk untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan atas nama Edward Seky Soeryadjaya adalah Surat Penetapan Tersangka Edward Seky Soeryadjaya hal ini jelas melanggar Hukum Acara yang diatur dalam KUHAP dimana Proses pidana setelah penyelidikan penyidikan kemudian dikeluarkanlah penetapan tersangka.

Hal tersebut didukung dengan jawaban penyidik sebagai pemohon yang menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 khususnya penempatan investasi saham SUGI dengan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS-18) Nomor : TAP-51/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017. Sementara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 khususnya penempatan investasi saham SUGI atas nama tersangka EDWARD SEKY SOERYADJAYA, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku Penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-93/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

Salahsatu amar putusan dari Putusan praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL adalah "Menyatakan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS/18) Nomor:TAP/51/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRINT-93/F./Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat". Amar putusan tersebut didasarkan pada bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hakim melihat tanggal dikeluarkannya Surat penetapan penyidikan dan surat penetapan tersangka jelas bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka terlebih dahulu sebelum dilakukannya penyidikan bahkan dasar untuk untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan atas nama Edward Seky Soeryadjaya adalah Surat Penetapan Tersangka Edward Seky Soeryadjaya hal ini jelas melanggar Hukum Acara yang diatur dalam KUHAP dimana Proses pidana setelah penyelidikan penyidikan kemudian dikeluarkanlah penetapan tersangka.

Setelah diputuskannya permohonan praperadilan oleh Edward Soeryadjaya yang pada pokoknya

menyatakan status tersangka telah gugur namun jaksa tetap membawa perkara tersebut ke pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam putusan sela 34/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada 6 Juni 2018 menyatakan bahwa :

- 1) Menyatakan Nota Keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara dengan Nomor Register 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT PST atas nama Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA;
- 3) Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 18 April 2018, nomor Reg. Perk PDS-09/PDS.Sus/03/2018, atas nama Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA adalah sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP;
- 4) Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;
- 5) Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan pemeriksaan persidangan berikutnya.

Secara kronologis dapat dilihat bahwa proses pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum dilakukan pada 16 Mei 2018 sementara permohonan putusan praperadilan diputuskan pada 23 April 2018. Kronologis waktu pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum yang dapat dimaknai pula sebagai awal pemeriksaan pendahuluan di persidangan tidak menggugurkan putusan praperadilan karena praperadilan diputuskan sebelum dimulai pemeriksaan di persidangan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

- 1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :
  - a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan , hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
  - b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
  - c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;

- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menjelaskan bahwa apabila suatu perkara dimulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Hal tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tersebut menjelaskan bahwa :

“Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 merupakan permohonan pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang seringkali menimbulkan penafsiran berbeda dalam implementasinya. Pada beberapa kasus, hakim menggugurkan permohonan praperadilan dengan adanya pelimpahan berkas pokok perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri sementara adapula hakim yang berendapat perkara permohonan praperadilan gugur ketika pemeriksaan perkara pokok sudah dimulai disidangkan. Selanjutnya bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Dengan demikian bahwa putusan praperadilan 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL telah sah menurut KUHAP dikarenakan putusan praperadilan 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL dibacakan sebelum sidang pertama atas pokok perkara.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 juga hakim berpendapat bahwa meskipun telah diputuskannya permohonan praperadilan namun proses penuntutan pada sidang pokok perkara tetap dapat dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa :

“Selain itu proses penuntutan dalam Pasal 52 UU KPK merupakan proses yang wajib dilalui oleh

setiap perkara tindak pidana korupsi untuk mendapatkan keadilan di sidang pengadilan korupsi. Pasal tersebut tidak perlu menunggu ada atau tidaknya praperadilan terlebih dahulu karena penuntutan merupakan salahsatu proses dari sistem peradilan pidana khususnya tindak pidana korupsi yang wajib dilalui dalam setiap persidangan tindak pidana korupsi.”

Pertimbangan tersebut merupakan bentuk implementasi kepastian hukum terhadap suatu perkara dimana terdapat kewajiban bagi aparat untuk memenuhi jangka waktu tertentu untuk segera melimpahkan berkas perkara untuk kepastian tahapan perkara dan adanya kewajiban bagi pengadilan untuk menerima berkas perkara tersebut, sehingga hak tersangka/terdakwa untuk diadili tidak tertunda. Dari pertimbangan tersebut dapat dipahami bahwa proses penuntutan dalam sidang pengadilan meskipun terdapat putusan praperadilan tetap dapat dilakukan guna melindungi hak tersangka yakni untuk tetap dapat diadili secepat mungkin.

Pertimbangan dengan memperbolehkannya penuntutan di persidangan meskipun telah diucapkannya putusan praperadilan merupakan perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan seperti adagium “*justice delayed, justice denied*”. Bahkan secara khusus Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan bahwa penundaan atau penghalangan proses peradilan akibat putusan praperadilan justru berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional tersangka/terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pokok perkaranya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Jaksa Penuntut umum yang mengabaikan putusan praperadilan dan tetap melakukan penuntutan di pengadilan tidak melanggar ketentuan dalam KUHAP karena jaksa tetap harus melakukan penuntutan meskipun terdapat putusan praperadilan. Penuntutan tersebut merupakan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga hak tersangka untuk segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan hak untuk segera diadili oleh pengadilan tetap dapat dilindungi meskipun terdapat putusan praperadilan.

## 2. Kekuatan Hukum Putusan Praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel dikaitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015

asas hukum dikenal asas Res Judicata Pro Veritate Habetur yakni memiliki arti, putusan hakim harus dianggap benar. Asas hukum ini digunakan sebagai sebuah instrumen ketika ada keraguan terhadap putusan hakim (Tjitrosoebono,1987:58). Misalnya, ada putusan hakim yang ternyata isinya bertentangan dengan undang-undang. Mahkamah Konstitusi dalam putusan 101/PHPU.D-X/2012 juga menegaskan bahwa asas Res Judicata Pro Veritate Habetur adalah suatu prinsip bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar sampai

dinyatakan adanya putusan pengadilan yang lebih tinggi yang berwenang yang membatalkan putusan tersebut.

Dari asas tersebut dapat dianalisis mengenai kekuatan hukum Putusan praperadilan PN Jaksel Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. Secara umum dilihat bahwa KUHAP sendiri tidak mengatur mengenai sifat dan kekuatan hukum dari putusan praperadilan namun hanya sebatas mengenai pelaksanaan atas dikabulkannya permohonan praperadilan tersebut. Dalam hal ini kekuatan hukum dari putusan praperadilan dapat dilihat dari upaya hukum setelah dikeluarkannya putusan praperadilan.

Pada dasarnya dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Selanjutnya ayat berikutnya menjelaskan bahwa Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Namun pada perkembangannya Mahkamah Konstitusi lewat putusannya menyatakan menghapus ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang mengatur kewenangan penyidik/penuntut umum mengajukan banding atas putusan praperadilan.

Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa dan penyidik/penuntut umum dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat adalah untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka, terdakwa, penyidik, dan penuntut umum. Karena itu pula, pemberian hak banding hanya kepada penyidik/penuntut umum seperti diatur dalam Pasal 83 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap putusan praperadilan tertutup upaya banding dalam jenis permohonan praperadilan apapun.

Selanjutnya terhadap upaya hukum kasasi dijelaskan melalui Pasal 45 UU Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa :

- 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.
- 2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. putusan tentang praperadilan;
  - b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;

- c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

- 3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
- 4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum.
- 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Dari uraian pasal tersebut dapat dilihat bahwa UU Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan praperadilan bukan merupakan objek Pemeriksaan Kasasi Karena UU Mahkamah Agung Sendiri Membatasinya. Hal tersebut diperjelas bahwa permohonan terhadap perkara praperadilan harus dinyatakan tidak diterima. Dengan demikian telah jelas bahwa putusan praperadilan telah tertutup untuk upaya hukum luar biasa melalui kasasi.

Terhadap upaya hukum luar biasa lainnya yakni peninjauan kembali dapat dilihat pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dalam PERMA tersebut juga menegaskan bahwa Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Secara lengkap dapat dilihat pada Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan :

- 1) Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.
- 2) Permohonan peninjauan kembali terhadap Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.
- 3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya hukum.

Dengan demikian bahwa telah dijelaskan diatas bahwa peninjauan kembali tidak dapat dilakukan kepada putusan praperadilan. Tertutupnya upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa terhadap putusan praperadilan menjadikan kekuatan hukum putusan praperadilan bersifat final and binding atau akhir dan mengikat. Sifat putusan final and binding juga dapat dilihat dalam putusan MA dan putusan MK yang bersifat final and binding karena tidak ada upaya

hukum lainnya terhadap putusan tersebut. Dikaitkan dengan putusan praperadilan nomor 24/Pra.Pid/2018/PN.Jkt.Sel maka dengan sifat final dan binding tersebut sejatinya memberikan perlindungan atas hak-hak tersangka atas tindakan sewenang-wenang dari penyidik.

Kekuatan hukum praperadilan yang bersifat final and binding merupakan perlindungan terhadap hak tersangka atas tindakan penyidik namun hak tersangka atas praperadilan juga terbatas atas tindakan terhadap pribadi tidak membatasi atas proses peradilan yang berjalan. Dikaitkan dengan tindakan jaksa penuntut umum yang tetap melakukan penuntutan dan mengabaikan putusan praperadilan 24/Pra.Pid/2018/PN.Jkt.Sel tersebut tidak mengurangi perlindungan atas hak asasi manusia. Bahkan secara khusus dijelaskan dalam Pasal 50 KUHAP menyatakan bahwa :

- 1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- 2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Putusan Mahkamah Konsitusi 102/PUU-XIII/2015 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa gugurnya permintaan praperadilan karena pokok perkara telah diperiksa oleh Pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang normanya telah dirubah sebagaimana dalam amar putusan 102/PUU-XIII/2015 tidak mengurangi hak-hak tersangka sebab semua permintaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP dapat diteruskan oleh Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan pokok perkara dan pengadilan negeri-lah yang berwenang menilai dan memeriksanya. Melalui pertimbangan tersebut maka lingkup putusan praperadilan terbatas hanya perlindungan atas tindakan sewenang-wenang penyidik secara formal dan tidak mempengaruhi proses peradilan yang sedang dijalankan demi mewujudkan perlindungan hak asasi manusia tersangka atas kejelasan proses hukum yang dijalankan dan mewujudkan penegakan hukum pidana materiil.

Selain itu lingkup praperadilan yang terbatas atas perlindungan tindakan sewenang-wenang penyidik yang melanggar hak asasi tersangka juga untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. KUHAP secara khusus, memberikan jangka waktu proses sidang praperadilan dengan penegasan frasa “dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya”. Adanya frasa cepat dan selambat-lambatnya memberikan konsekuensi kewajiban para pihak agar dapat memberikan kepastian dan jawaban atas permohonan peninjauan tindakan formal dari penyidik. Secara lengkap Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP berbunyi yakni “pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan

selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan yang membatasi proses pemeriksaan praperadilan selama 7 (tujuh) hari telah mencerminkan adanya asas peradilan cepat, mengingat hakikat permohonan praperadilan hanyalah menguji keabsahan formal dalam proses yang dilakukan penyidik atau penuntut umum berkaitan dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP. Selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa percepatan penyelesaian perkara merupakan salah satu hak tersangka dan bertujuan untuk melindungi tersangka dari kesewenangan-sewenangan penegak hukum yang menunda-nunda penyelesaian perkara.

Pada Pasal 25 juga menjelaskan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”. Adanya ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum dalam semangat memberantas korupsi demi mewujudkan keadilan atas tindak pidana korupsi serta memberikan perlindungan hak asasi tersangka. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkup hak tersangka dalam praperadilan terbatas atas tindakan terhadap pribadi tidak membatasi atas proses peradilan yang berjalan.

## PPENUTUP

### Kesimpulan

Jaksa Penuntut umum yang mengabaikan putusan praperadilan dan tetap melakukan penuntutan di pengadilan tidak melanggar ketentuan dalam KUHAP karena jaksa tetap harus melakukan penuntutan meskipun terdapat putusan praperadilan. Hal tersebut didasarkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa meskipun telah diputuskannya permohonan praperadilan namun proses penuntutan pada sidang pokok perkara tetap dapat dilakukan. Penuntutan tersebut merupakan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga hak tersangka untuk segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan hak untuk segera diadili oleh pengadilan tetap dapat dilindungi meskipun terdapat putusan praperadilan.

Lingkup hak tersangka dalam praperadilan terbatas atas tindakan terhadap pribadi tidak membatasi atas proses peradilan yang berjalan demi mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. KUHAP secara khusus, memberikan jangka waktu proses sidang praperadilan dengan penegasan frasa “dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya”. Adanya frasa cepat dan selambat-lambatnya memberikan konsekuensi kewajiban para pihak agar dapat memberikan kepastian dan jawaban atas permohonan peninjauan tindakan formal dari penyidik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018 menjelaskan bahwa ketentuan yang

membatasi proses pemeriksaan praperadilan selama 7 (tujuh) hari telah mencerminkan adanya asas peradilan cepat, mengingat hakikat permohonan praperadilan hanyalah menguji keabsahan formal dalam proses yang dilakukan penyidik atau penuntut umum.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu:

Diperlukan aturan mengenai kekuatan hukum putusan praperadilan terhadap proses peradilan yang sedang berjalan sehingga menjadi pedoman bagi para pihak dalam menentukan langkah selanjutnya demi mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Diperlukan pemahaman secara kepada semua pihak atas pendapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengaruh putusan praperadilan terhadap proses peradilan yang berjalan karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan bentuk kepastian hukum atas tindakan penuntutan setelah adanya putusan praperadilan

### DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. 2014. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar, Mukti. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 1996. *Andi. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2009. *Cetakan ketiga Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermawan, Mashudy, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*, Surabaya : UMSurabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group. Mendel. Toby.
2004. *Kebebasan Memperoleh Informasi:Sebuah Survei Perbandingan Hukum*. Jakarta: UNESCO.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.
- Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL.
- Priyanto, Anang. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Projudikoro, Wirjono. 1974. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Tjitrosoebono, Harjono. 1987. *Komentar DPP Peradin Terhadap KUHAP*. Jakarta: Rajawali.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.